

KAJIAN PENERAPAN TENDER CEPAT DALAM PERCEPATAN PROSES PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI

Haryo Budi Guruminda

Kepala Seksi Penyelenggara Teknis Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

haryo@puskim.pu.go.id

ABSTRACT

Procurement of goods and services is an important part of construction project management at the Ministry of Public Works and People's Housing (PUPR). The slow procurement process and unobjective can be an obstacle in a construction project. Fast Tender is one of the methods to accelerate the procurement process of goods and services in Indonesia, but the regulation for the use of fast tender in construction services has not been made in detail. This research aims to examine the use of fast tender in the procurement of construction services as an effort to accelerate construction project process. Research uses the data of literature and simulation studies which are then analyzed into policy recommendations. The average construction service procurement process in the PUPR is 61 calendar days for post-qualification and 178 calendar days for pre-qualification. The use of fast tender will accelerate the procurement process to 10 workdays or 14 calendar days. The advantage of fast tender is that the process is fast, efficient and objective. The weakness of fast tender for construction Services is a limited provider that can follow, the specification must be detailed, can not use the evaluation method with the value system, and no special regulation backup. Backup regulation for this fast tender method is highly recommended to accelerate the procurement process of goods and services in the construction services sector.

Keywords : *Project management, procurement process, quick tender, regulatory*

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari manajemen proyek konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses pengadaan yang lambat dan tidak objektif dapat menjadi kendala dalam sebuah proyek konstruksi. Tender cepat merupakan salah satu metode untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia, namun regulasi untuk penggunaan tender cepat dalam jasa konstruksi belum dibuat secara rinci. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang penggunaan tender cepat dalam pengadaan jasa konstruksi sebagai upaya percepatan proses proyek konstruksi. Penelitian menggunakan data hasil studi literatur dan simulasi yang kemudian dianalisa menjadi rekomendasi kebijakan. Rata-rata proses pengadaan jasa konstruksi di Kementerian PUPR adalah 61 hari kalender untuk pasca kualifikasi dan 178 hari kalender untuk pra kualifikasi. Penggunaan tender cepat akan mempercepat proses pengadaan menjadi 10 hari kerja atau 14 hari kalender. Kelebihan dari tender cepat adalah prosesnya yang cepat, efisien dan objektif. Kelemahan tender cepat untuk jasa konstruksi adalah keterbatasan penyedia yang dapat mengikuti, spesifikasi yang harus rinci, tidak dapat menggunakan metode evaluasi dengan sistem nilai, dan masih belum adanya regulasi khusus. Penurunan aturan terhadap metode tender cepat ini sangat direkomendasikan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di sektor jasa konstruksi.

Kata Kunci : manajemen proyek, proses pengadaan, tender cepat, regulasi

PENDAHULUAN

Proyek pada umumnya memiliki batas waktu (*deadline*), artinya proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat pada waktu yang telah ditentukan. Berkaitan dengan masalah proyek ini, maka keberhasilan pelaksanaan sebuah proyek tepat pada waktunya merupakan tujuan yang penting baik bagi pemilik proyek maupun kontraktor. Demi kelancaran jalannya sebuah proyek dibutuhkan manajemen yang akan mengelola proyek dari awal hingga proyek berakhir, yakni manajemen proyek (Danniyanti, 2010). Salah satu kendala dalam proyek konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah lamanya proses pemilihan penyedia jasa yang dapat berlangsung berbulan-bulan. Perbaikan pada sistem manajemen pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat mempercepat proses pemilihan penyedia jasa konstruksi.

E-procurement merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet). *E-procurement* dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan dengan sistem konvensional yang dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait pengadaan. *E-procurement* hadir dalam rangka pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa serta untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, adil dan transparan (Wahyu DKK, 2010). *E-procurement* sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu *E-Purchasing*, Penunjukan Langsung, Pengadaan langsung, Tender dan Tender Cepat. Pada Umumnya pengadaan jasa konstruksi diatas 200 juta dilaksanakan dengan mekanisme tender. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tender Cepat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (Perpres No. 16 Tahun 2018).


Menurut Ismael (2013), kemungkinan adanya kendala selama pelaksanaan proyek bisa terjadi akibat manajemen yang kurang baik, sumber daya yang tidak sesuai, metode kerja yang digunakan tidak tepat, dan pengaruh dari kondisi keuangan perusahaan dan lingkungan dimana proyek dilaksanakan tidak mendukung. Kendala tersebut berpengaruh terhadap kinerja waktu, menyebabkan keterlambatan pekerjaan proyek konstruksi dan secara langsung merugikan pemilik proyek maupun Kontraktor. Menghindari risiko keterlambatan yang mungkin terjadi, maka perlu dilakukan kajian dan ditentukan tindakan koreksi yang sesuai. Dengan melakukan analisa statistik terhadap berbagai faktor risiko yang terjadi dalam pelaksanaan proyek, dicari nilai faktor risiko yang tinggi. Dimana faktor risiko yang tinggi diprioritaskan terlebih dahulu untuk ditangani dan diberikan tindakan koreksi, sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan seminimal mungkin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PermenPUPR) Nomor 7 Tahun 2019 tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, diatur pengadaan jasa konstruksi melalui tender. Namun tidak disebutkan mengenai pengadaan konstruksi melalui tender cepat. Sedangkan menurut perpres No. 16 Tahun 2018 pada pasal 38 tertulis “Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d”. Penulisan pasal tersebut dapat diartikan bahwa tender adalah pilihan terakhir apabila metode lainnya tidak mungkin dapat dilakukan. Dalam penelitian kali ini, penulis bermaksud mengkaji penggunaan metode tender cepat dalam proses pemilihan jasa konstruksi.

METODOLOGI

Penelitian dimulai dengan melakukan studi literatur dan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui mekanisme tender yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan turunannya. Identifikasi proses tender konstruksi secara konvensional diambil berdasarkan hasil tender konvensional jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pokja

Pemilihan Puslitbang Perumahan dan Permukiman selama tahun 2017 hingga 2018. Sedangkan simulasi proses tender cepat digunakan menggunakan analogi metode tender cepat pengadaan barang yang telah dilakukan oleh Puslitbang Perumahan dan Permukiman pada tahun 2019 dengan penyesuaian objek tender menjadi jasa konstruksi. Berdasarkan hasil simulasi tender cepat dilakukan analisa data dan evaluasi kelebihan, kekurangan dan potensi masalah yang mungkin timbul akibat penerapan tender cepat. Dari hasil analisa tersebut dilakukan komparasi data unsur teknis antara mekanisme tender cepat dan tender konvensional. Hasil komparasi tersebut dibahas dan menjadi rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja dalam pengadaan jasa konstruksi.



Gambar 1. Metode Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Proses tender jasa konstruksi diatur oleh PermenPUPR no. 7 tahun 2019, yang merupakan turunan dari perpres 16 tahun 2018 untuk tender jasa konstruksi. Dalam Lampiran II PermenPUPR no. 7 Tahun 2019 ada 13 jenis metode untuk pekerjaan jasa konstruksi. Ketiga belas metode itu adalah sebagai berikut

1. Prakualifikasi
2. Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
3. Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum
4. Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan
5. Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
6. Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Lumsum
7. Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Harga Satuan
8. Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
9. Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum
10. Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Harga Satuan
11. Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
12. Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum
13. Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Harga Satuan

Perbedaan dari ketiga belas metode tersebut berada pada 1) proses kualifikasi apakah pra atau pasca kualifikasi. Pada pasal 42 dijelaskan bahwa proses pasca kualifikasi dilakukan untuk tender pekerjaan konstruksi yang bersifat tidak kompleks sedangkan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dilakukan dengan prakualifikasi. 2) Metode evaluasi penawaran yaitu sistem nilai atau harga terendah. Pada pasal 43 dijelaskan bahwa sistem nilai dimaksud digunakan untuk pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis. Sedangkan metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan dengan spesifikasi jelas dan standar, persyaratan teknis mudah dipenuhi dan/atau harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama. 3) Jenis Kontrak. Pada pasal 30 Jenis kontrak dapat menggunakan kontrak lumsom yang digunakan dalam hal kontrak didasarkan atas produk/keluaran (output based); ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan *Detailed engineering design* dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat. Kontrak harga satuan untuk pekerjaan konstruksi digunakan dalam hal kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (input based); kuantitas/volume masih bersifat perkiraan dan *detailed engineering design* dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. Sedangkan kontrak gabungan lumsom dan harga satuan untuk pekerjaan konstruksi dimana terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan kontrak lumsom dan ketentuan kontrak harga satuan didalam satu perjanjian kontrak.

Proses kualifikasi akan mempengaruhi tahapan dalam proses pemilihan. Tahapan proses yang dilakukan dalam proses jasa konstruksi dengan pasca kualifikasi ada sebanyak 12 tahapan (Gambar 2), dimana dari mulai pengumuman pascakualifikasi hingga penandatanganan kontrak dalam kondisi normal membutuhkan waktu antara 1 hingga 2 bulan. Proses pemilihan diawali dengan pengumuman pasca kualifikasi hingga penandatanganan kontrak dimana jumlah harinya diatur dalam PermenPUPR No. 7 Tahun 2019. Pada Pasal 46 diatur bahwa untuk pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu file) meliputi: 1) Pengumuman tender dilakukan paling singkat 5 hari kerja, 2) pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran, 3) Pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 hari kerja sejak pengumuman tender, 4) penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan dan paling singkat 3 hari kerja setelah berita acara hasil pemberian penjelasan, 5) pembukaan dokumen penawaran dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir, 6) Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; 7) Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; 8) Penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan 1 hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi, 9) Masa sanggah terhitung 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang, 10) Jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 hari kerja setelah masa sanggah berakhir, 11) Masa sanggah banding terhitung 5 hari kerja setelah jawaban sanggah, dan jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding.

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	21 Mei 2019 18:00	27 Mei 2019 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	21 Mei 2019 18:00	13 Juni 2019 23:59
3	Pemberian Penjelasan	23 Mei 2019 10:00	23 Mei 2019 12:59
4	Upload Dokumen Penawaran	27 Mei 2019 00:00	17 Juni 2019 09:45
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	17 Juni 2019 10:00	17 Juni 2019 16:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	17 Juni 2019 17:00	23 Juni 2019 23:59
7	Pembuktian Kualifikasi	24 Juni 2019 00:00	25 Juni 2019 23:59
8	Penetapan Pemenang	26 Juni 2019 00:00	26 Juni 2019 23:59
9	Pengumuman Pemenang	26 Juni 2019 00:00	26 Juni 2019 23:59
10	Masa Sanggah Hasil Tender	27 Juni 2019 00:00	03 Juli 2019 23:59
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04 Juli 2019 00:00	05 Juli 2019 23:59
12	Penandatanganan Kontrak	04 Juli 2019 00:00	05 Juli 2019 23:59

Gambar 2. Contoh Tahapan Proses Tender dengan Pasca Kualifikasi
(Sumber: LPSE PUPR)

Pada proses tender dengan pasca kualifikasi, proses pemilihan dapat berlangsung lebih lama. Sebagai contoh, untuk Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai memiliki 20 tahapan dari pengumuman tender hingga penetapan pemenang (Gambar 3). Jumlah tahapan yang banyak dan proses evaluasi di pokja yang cukup panjang membuat proses pengadaan dapat berlangsung antara 2-3 bulan. Berdasarkan hasil akses pada Aplikasi LPSE tanggal 21 Mei 2019, diketahui ada 3 buah paket lelang jasa konstruksi dari 78 paket paket konstruksi yang menggunakan sistem pra kualifikasi dengan lama tender sebanyak 178 hari. Lama tender yang tidak standar, umumnya disebabkan oleh rumitnya pekerjaan sehingga proses evaluasi oleh Pokja Pemilihan membutuhkan waktu yang lebih lama.

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Prakualifikasi	18 Maret 2019 15:00	25 April 2019 23:59
2	Download Dokumen Kualifikasi	18 Maret 2019 15:00	12 Juni 2019 23:59
3	Kirim Persyaratan Kualifikasi	19 Maret 2019 00:00	13 Juni 2019 23:59
4	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14 Juni 2019 00:00	08 Juli 2019 16:29
5	Pembuktian Kualifikasi	01 Juli 2019 08:01	08 Juli 2019 16:29
6	Penetapan Hasil Kualifikasi	08 Juli 2019 16:31	08 Juli 2019 18:59
7	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	08 Juli 2019 19:00	09 Juli 2019 08:00
8	Masa Sanggah Prakualifikasi	10 Juli 2019 08:01	16 Juli 2019 23:59
9	Download Dokumen Pemilihan	17 Juli 2019 00:00	25 Juli 2019 23:59
10	Pemberian Penjelasan	19 Juli 2019 08:00	19 Juli 2019 14:00
11	Upload Dokumen Penawaran	19 Juli 2019 14:01	26 Juli 2019 08:00
12	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	26 Juli 2019 08:01	21 Agustus 2019 09:00
13	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	21 Agustus 2019 09:01	22 Agustus 2019 08:00
14	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	22 Agustus 2019 08:01	22 Agustus 2019 16:59
15	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan	22 Agustus 2019 17:00	22 Agustus 2019 23:59
16	Penetapan Pemenang	23 Agustus 2019 00:01	23 Agustus 2019 12:00
17	Pengumuman Pemenang	23 Agustus 2019 12:01	25 Agustus 2019 23:59
18	Masa Sanggah Hasil Tender	26 Agustus 2019 00:00	30 Agustus 2019 23:59
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	02 September 2019 08:00	02 September 2019 16:00
20	Penandatanganan Kontrak	05 September 2019 08:00	05 September 2019 16:30

Gambar 3. Contoh Tahapan Proses Tender dengan Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai (Sumber: LPSE PUPR)

Pengambilan data secara acak sebanyak 20 dari dari 78 paket konstruksi terdaftar dilakukan pada tanggal 21 mei 2019. Diketahui rata-rata lama waktu tender yang dibutuhkan untuk tender dengan metode prakualifikasi adalah 61 hari dengan nilai tertinggi 116 hari dan terendah 34 hari (Tabel 1). Sebanyak 95% pengadaan menggunakan pascakualifikasi dan hanya 5% menggunakan prakualifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan konstruksi dilingkungan kementerian PUPR mayoritas adalah pascakualifikasi dengan lama tender sebanyak 61 hari.


Tabel 1. Lama Tender berdasarkan Jenis Tender (n=20 data, diambil dari LPSE PUPR tanggal 21 Mei 2019)

Jenis Tender	Rata-rata Lama Tender (hari)	Persentase Tender (%)
Pasca	61	95
Pra	171	5

3.1 Proses tender menggunakan tender cepat


Standar dokumen pemilihan (SDP) pada umumnya dibuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan dapat diunduh di website inaproc.lkpp.go.id. SDP jasa konstruksi yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagaimana dalam lampiran PermenPUPR No. 7 Tahun 2019, dapat diunduh di website ulp.go.id. Dalam PermenPUPR No. 7 Tahun 2019, tidak ada penjelasan mengenai pemilihan menggunakan metode tender cepat dan tidak dibuatkan standar dokumen pemilihan untuk tender cepat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legalitas penggunaan tender cepat dalam pemilihan jasa kontruksi. Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 38 ayat 7, dijelaskan bahwa tender cepat menjadi pilihan pertama dibandingkan tender biasa. Hal ini

dapat dimengerti, dikarenakan tender cepat menggunakan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan tender biasa, dan kemungkinan subjektivitas Pokja Pemilihan dalam melakukan pemilihan sangat rendah. Hal ini disebabkan pada proses tender cepat hanya terdiri pengumuman tender dan memasukkan dokumen tender dengan cara *reverse auction* atau penawaran berulang.



Gambar 4. Tahapan dalam Tender Cepat Pada Aplikasi LPSE Kementerian PUPR
(Sumber : lpse.pu.go.id, diunduh 23 Mei 2019)


Pada proses tender cepat tidak ada masa sanggah, evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan evaluasi teknis. Hal ini disebabkan proses evaluasi sudah dilakukan oleh sistem. Penyedia jasa sebelum dapat mengikuti tender cepat harus terlebih dahulu terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP). Pada saat pengumuman pemenang, Pokja akan melakukan verifikasi pada SIKAP LKPP dan dapat melihat kembali keabsahan data yang diberikan penyedia. Keabsahan data penyedia dapat dilihat pada berapa kali data tersebut telah diverifikasi Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan pun masih dapat melakukan verifikasi dengan memanggil penyedia jasa untuk melakukan verifikasi dokumen dengan membawa dokumen aslinya maupun dokumen salinan yang sudah dilegalisir.



Gambar 5. Fitur Verifikasi dalam LPSE Kementerian PUPR

Proses verifikasi dokumen pada LPSE Kementerian PUPR terkoneksi nasional dengan database SIKAP di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) (Gambar 5). Dalam database LKPP informasi SIKAP meliputi identitas, izin usaha, akta, pemilik, pengurus, tenaga ahli, peralatan, pengalaman, dan pajak (Gambar 6). Dalam tender cepat persyaratan kualifikasi harus terlebih dahulu masuk dalam database dan terverifikasi oleh Pokja Pemilihan yang berlaku nasional. Setelah melakukan verifikasi Pokja melakukan penetapan pemenang yaitu penawar dengan harga terendah. Setelah penetapan pemenang maka dilakukan penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penandatanganan kontrak yang umumnya 3-5 hari setelah dibuatnya SPPBJ. Hal ini dikarenakan penyedia jasa memerlukan waktu untuk membuat jaminan pelaksanaan dari bank atau lembaga penjamin lainnya yang diatur undang-undang. Secara umum dan wajar dapat disimpulkan dalam proses tender cepat terdiri dari 2 hari pengumuman dan pemberian penjelasan dokumen, 3 hari upload dokumen, 1 hari verifikasi dan pengumuman pemenang, 1 hari pembuatan SPPBJ oleh PPK, dan 3 hari untuk persiapan

dan pengumuman kontrak. Total waktu kerja yang wajar untuk proses tender cepat adalah 10 hari kerja atau 2 minggu waktu kalender.



Gambar 6. Proses Verifikasi Pada Sikap LKPP
(Sumber : sikap.lkpp.go.id, diunduh 23 Mei 2019)

3.2 Simulasi Penggunaan Tender Cepat dalam Pengadaan Jasa Konstruksi.

Menurut Perpres 16 Tahun 2018, tender cepat dapat dilaksanakan dalam hal: spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam SIKAP. Dalam pembuatan daftar kuantitas pada jasa konstruksi dengan tender biasa, spesifikasi dan volume pekerjaan pun harus dibuat secara jelas dan rinci sehingga tidak ada perbedaan dari sisi spesifikasi dan volume pekerjaan yang harus rinci. Dalam pelaksanaan konstruksi ada kemungkinan perubahan volume ataupun spesifikasi yang biasa dilanjutkan dengan addendum kontrak oleh PPK, namun nilainya tidak boleh lebih dari 10%. Addendum kontrak baik pengadaan melalui tender biasa maupun tender cepat dapat dilakukan. Kewenangan addendum kontrak berada pada PPK dengan rujukan daftar kuantitas yang diserahkan oleh penyedia jasa. Baik tender biasa dan tender cepat menggunakan penawaran harga berdasarkan daftar kuantitas yang ada pada dokumen pemilihan. Pada Tender biasa, pokja melakukan evaluasi teknis dan administrasi. Pada aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4.3, proses pembuatan surat penawaran dibuat berdasarkan aplikasi sehingga meminimalkan kesalahan administrasi. Kemungkinan kegagalan evaluasi administrasi salah satunya dapat disebabkan oleh penyedia jasa tidak mengupload dokumen secara sempurna. Pada tender dengan sistem gugur pada umumnya penyedia jasa cukup mengirimkan kembali dokumen teknis mengikuti dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, ataupun beberapa penyedia terkadang menuliskan dokumen teknis sama dengan dokumen teknis (spesifikasi dan gambar) pada dokumen pemilihan. Evaluasi teknis baru berjalan efektif apabila proses pemilihan menggunakan sistem nilai, yaitu pokja melakukan penilaian terhadap dokumen teknis dan nilai penilaian tersebut berpengaruh terhadap pemilihan pemenang tender. Pada tender cepat, penyedia tidak lagi mengirimkan dokumen teknis karena dokumen teknis yang dipakai adalah dokumen yang ada didalam dokumen pemilihan.

Persyaratan kualifikasi dalam proses tender di Kementerian PUPR pada umumnya bersifat baku dan mengikuti turunan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Persyaratan kualifikasi yang bersifat baku tersebut antara lain persyaratan izin usaha SBU sesuai kualifikasinya, izin usaha jasa konstruksi, npwp, tidak pailit dan tidak masuk daftar hitam, tenaga ahli, tenaga teknis, dan peralatan. Persyaratan kualifikasi tersebut kecuali

pernyataan tidak pailit dan tidak masuk daftar hitam dapat difasilitasi dalam SIKAP LKPP dan hampir sama dengan pengadaan lainnya yang non konstruksi. Perbedaannya salah satunya pada jasa konstruksi adanya persyaratan izin usaha jasa konstruksi (IUJK). Daftar hitam dapat dicek melalui tautan inaproc.lkpp.go.id yang seharusnya dilakukan oleh Pokja Pemilihan sebelum melakukan penetapan pemenang. Pemeriksaan secara online terhadap perusahaan yang pailit belum ada tautan khusus dalam aplikasi tender cepat non konstruksi. Proses pemeriksaan pailit dapat dilakukan Pokja Pemilihan secara manual pada saat pembuktian kualifikasi atau verifikasi data.

Syarat Kualifikasi			
Izin Usaha			
Jenis Ijin		Klasifikasi	
SBU		Kualifikasi Usaha Besar, Bangunan Sipil Subkualifikasi SI 001 Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana untuk Sumber Daya Air Lainnya	
Izin Usaha Jasa Konstruksi			
Memiliki NPWP			
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2018			
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan			
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam			
Pengalaman Pekerjaan			
Untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada subklasifikasi SBU yang disyaratkan dan jenis pekerjaan pembangunan pemangam pantai tanggul pemangam pantai serta mempunyai pengalaman pemasangan tiang pipa be inner boring detail metode inner boring dapat dilihat dalam spesifikasi teknik, yang sesuai dengan persyaratan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.			
Tenaga Ahli			
Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
sesuai dokumen tender	sesuai dokumen tender	sesuai dokumen tender	sesuai dokumen tender
Tenaga Teknis			
Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
sesuai dokumen tender	sesuai dokumen tender	sesuai dokumen tender	sesuai dokumen tender
Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan			
Nama		Spesifikasi	
sesuai dokumen tender		sesuai dokumen tender	

Gambar 7. Contoh Persyaratan Kualifikasi Penyedia Melalui Tender Biasa pada Aplikasi LPSE PUPR.

Pada simulasi tender cepat, proses pemilihan dimulai dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengupload dokumen teknis yang meliputi KAK atau spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan harga perkiraan sendiri (HPS). Pokja pemilihan lalu melakukan kaji ulang, paparan dengan balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi (BP2JK), dan mengupload dokumen pemilihan, apabila berdasarkan paparan dokumen dinilai sudah cukup. Pokja pemilihan kemudian melakukan pengumuman tender cepat pada aplikasi. Aplikasi LPSE kemudian mengirimkan undangan mengikuti tender cepat pada penyedia jasa yang telah memenuhi syarat kualifikasi. Penyedia jasa kemudian memasukan penawaran harga secara berulang hingga batas waktu yang ditentukan. Aplikasi LPSE akan melakukan pemeringkatan penyedia jasa dimulai dari yang terendah. Pokja pemilihan kemudian akan melakukan verifikasi terhadap penyedia jasa, baik data kualifikasi yang telah ada dalam database sikap. Dimungkin juga dalam aplikasi, Pokja Pemilihan mengundang penyedia jasa untuk memverifikasi tatap muka dan menunjukkan dokumen asli/legalisir. Setelah pokja melakukan verifikasi dan paparan dengan BP2JK, Pokja pemilihan melakukan penetapan pemenang tender. PPK kemudian akan menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan melakukan pengikatan kontrak dengan penyedia.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, maka tender cepat secara teknis dapat dilakukan untuk pekerjaan konstruksi. Kelemahan tender cepat ini adalah penyedia yang dapat mengikuti harus terverifikasi SIKAP terlebih dahulu. Tidak dapat digunakan untuk metode pemilihan dengan cara nilai, namun efektif digunakan untuk metode pemilihan dengan harga terendah. Kelebihan Tender cepat ini dapat mempersingkat waktu tender dari pengumuman hingga kontrak, dari 61 hari kalender hingga hanya 14 hari kalender. Tender cepat dapat menghilangkan subjektifitas Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi pemilihan barang

dan jasa. Memudahkan penyedia jasa dalam melakukan penawaran. Penyedia jasa tidak perlu menyampaikan kembali dokumen teknis dan kualifikasi. Dokumen teknis yang digunakan adalah dokumen teknis yang ada dalam dokumen pemilihan, sedangkan dokumen kualifikasi sudah tersimpan dalam SIKAP. Penyedia jasa cukup mengisi surat penawaran yang sebagian besarnya sudah dibuatkan oleh aplikasi LPSE, dan hanya cukup berfokus pada mengisi harga penawaran sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pemilihan merupakan salah satu tahapan terpenting dalam manajemen proyek konstruksi di Indonesia. Penerapan tender cepat dalam pemilihan jasa konstruksi dapat menciptakan proses pemilihan yang cepat, objektif dan efisien. Tender cepat mempercepat proses tender menjadi 10 hari kerja atau 14 hari kalender. Pemilihan melalui tender cepat merupakan metode yang lebih diutamakan dalam Perpres 16 Tahun 2018, namun belum terfasilitasi dengan baik melalui turunan aturan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2019. Kajian lebih lanjut dan penurunan aturan terkait tender cepat dalam pemilihan jasa konstruksi di Indonesia direkomendasikan sebagai pilihan alternatif dalam proses pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dannyanti, E. (2010) : *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan metode PERT dan CPM*, Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Indonesia, (2018) : *Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Indonesia, (2019) : *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia*
- Ismael, I. (2013) : *Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung Faktor Penyebab dan Tindakan Pencegahannya*, Jurnal Momentum, Vol. 14. No. 1.
- Wijaya, W.H., Indryani, R., Putri, Y.E. (2011) : *Studi Penerapan E-Procurement pada proses pengadaan di pemerintah kota Surabaya*, Digital Library Institut Teknologi Surabaya.